

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan

Asal kata pemberdayaaa adalah “daya” yang bermakna “kekuatan” atau “kemampuan”, atau lebih dikenal dengan “power” dalam bahasa Inggris. Dalam istilah lain adalah “empowerment” yang berarti perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan yang lemah.¹ Secara harfiah “Pemberdayaan” dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan, tenaga, kekuatan atau kekuasaan.² Secara konseptual pemberdayaan dapat didefinisikan dalam banyak pengertian tergantung ruang lingkup dan sudut pandang orang yang mendefinisikan. Namun ide dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan Susana kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, dan nasional politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.³ Konsep pemberdayaan dikembangkan pertamakali pada tahun 1970-an yang bergulir dan mengalir dengan berbagai penyesuaian.

Menurut prijono, S Onny dan pranarka, A.M.W dalam buku karya Syaifuddin “dkk” mendefinisikan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses penguatan individu atau masyarakat supaya mereka berdaya, mendorong atau memotivasi mereka agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk memilih keputusan atas hidupnya.⁴ Pemberdayaan bisa diartikan sebagai sebuah proses dan tujuan. Maksud dari sebuah proses dalam pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memeperkuat daya dari suatu kelompok masyarakat yang lemah. Sedangkan arti pemberdayaan dalam tujuan yaitu sebagai upaya dalam mewujudkan sebuah perubahan sosial yang kuat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik maupun ekonomi.

Menurut Suharto dalam bukunya Hendrawati Hamid pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang, khususnya

¹ Saifuddin Yunus dkk, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2017), 1

² Sri Najiyati dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Dilahan Gambut*, (Bogor : Wetlands International, 2005), 51

³ Sri Najiyati dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Dilahan Gambut*, 52

⁴ Saifuddin Yunus dkk, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, 3

kelompok yang rentan dan lemah sehingga golongan tersebut mempunyai kekuatan serta kemampuan dalam :

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan dalam arti bukan hanya bebas berpendapat tetapi juga bebas kelaparan kesakitan dan kebodohan.
2. Menjangkau sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masarakat serta memperoleh jasa dan barang yang dibutuhkannya.
3. Dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka⁵

Sedangkan pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor produksi, pendistribusian, pemasaran, penguatan masyarakat dalam upaya memperoleh penghasilan yang memadai, mendapatkan penguatan dalam memperoleh sebuah informasi, ketrampilan dan pengetahuan yang harus dilakukan baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari kebijakannya.⁶ Pemberdayaan ekonomi merupakan suatu usaha agar menjadikan perekonomian menjadi besar, kuat, berdaya tinggi dan modern. Karena pada dasarnya pemberdayaan ekonomi dapat membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan ekonomi juga selalu mengedepankan sumberdaya manusia dan sumberdaya alamnya untuk dimanfaatkan secara optimal.

Dari penjabaran pemberdayaan dan ekonomi diatas pada dasarnya pemberdayaan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang berkategori ekonomi lemah, oleh karena itu, perlu adanya bantuan dan dampingan dari pihak terkait, dengan begitu masyarakat akan mengalami peningkatan dalam taraf hidupnya. Berikut merupakan tahapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat :

- a. Megidentifikasi pokok masalah yang dihadapi oleh masyarakat
- b. Melakukan analisis pada pokok permasalahan yang telah ditemukan, pada proses ini biasanya dilaksanakan dengan cara mencurahkan pendapat, membuat sebuah kelompok

⁵ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar : De La Macca, 2018), 11

⁶ Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Prespektif Ekonomi Lokal Edisi Dua*, (Makasar : Nur Lina dan Pustaka Taman Ilmu, 2018), 143

untuk berdiskusi, mengagendakan sebuah pertemuan periodik (terus-menerus).

- c. Menentukan skala prioritas masalah. Maksudnya adalah memilih suatu masalah yang paling penting untuk dituntaskan.
- d. Mencari sebuah metode untuk memecahkan pokok permasalahan yang dihadapi yaitu dengan cara pendekatan sosio-kultural masyarakat.
- e. Melakukan gerakan yang nyata dalam menuntaskan pokok masalah yang sedang dihadapi.
- f. Melakukan evaluasi seluruh rangkaian serta proses pemberdayaan untuk dinilai sejauh mana tingkat keberhasilan dan kegagalannya.⁷

2. Pemberdayaan dalam pandangan Islam

Agama Islam adalah agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena agama Islam menegaskan bahwa misi dari setiap ritus Islam adalah akuntabilitas sosial, tanpa implikasi sosial ritus Islam akan dilakukan secara sia-sia.⁸ Karena, keterlibatan sosial sudah menjadi bagian dari kesadaran masyarakat yang memiliki makna penting sebagai sikap terhadap lingkungan (sikap kepedulian). Sikap inilah yang akan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dalam kacamata Islam dipandang sebagai gerakan tanpa henti, dikarenakan sejalan dengan paradigam Islam itu sendiri yaitu Agama sebagai gerakan dan perubahan.

Dalam pemberdayaan ekonomi Islam yang pertama kali di pandang adalah bagaimana prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi Islam itu sendiri, adapun prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi Islam yaitu: keimanan, pengabdian, kejasama dan etika. Semua prinsip itu menjadi satu kesatuan yang di sebut *frame work* bagi kerja perekonomian Islam. Sedangkan ekonomi kapitalis menyandarkan pada prinsip materialismenya saja.⁹ Itulah perbedaan yang mendasar antara ekonomi Islam dan kapitalis karena pada dasarnya perekonomian diarahkan untuk membentuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk kerusakan.

⁷ Rr.Suhartini Dkk, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta :2005, Pustaka Pesantren), 132

⁸ Nanih Machendrawaty dan Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*, (Bandung : Remaja Rosdakary, 2001), 41

⁹ Dede Nurrohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta :Sukses Offset, 2011), 2-3

Agama Islam tidak sama dengan agama lain yang antipati terhadap hal materialis dan masalah keduniawian. Agama Islam menaruh perhatiannya untuk menyeimbangkan semua hal baik itu terhadap masalah seiritual ataupun masalah material sebagai gambarannya adalah sebagai berikut :

- a. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, disamping itu Allah juga memberikan hak sepenuhnya kepada manusia sebagai pengelola bumi dengan tujuan untuk meraih kemakmuran. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah mengelola bumi dengan bekerja, memproduksi materi, dan menegakan keadilan di muka bumi ini.
- b. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari unsur sepiritual dan material, yang mana dalam ajaran agama Islam menganjurkan untuk mengkombinasikan kedua unsur tersebut dengan seimbang, sehingga tidak terjadi kerusakan diantaranya.
- c. Bekerja dan berusaha mencari rizki di muka bumi, hal ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dalam agama Islam, karena bekerja untuk mencari rizki termasuk sarana dalam menegakkan kewajiban ibadah.
- d. Setiap kegiatan ekonomi selalu disandarkan pada Allah, pada dasarnya setiap hamba selalu mengabdikan dirinya kepada tuhanya dan dalam hal ini, jika diartikan lebih luas melaksanakan kegiatan ekonomi berarti juga merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah.
- e. Dalam hal urusan untuk mencukupi kehidupan seorang Muslim agama Islam mengajurkan untuk mencari rizki yang baik dengan cara yang baik pula.
- f. Dan agama Islam juga menyarankan setia individu untuk menjadi bagian dari masyarakat yang hidup dengan mulia¹⁰.

Pemberdayaan dan pengembangan akan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Pemberdayaan dan pengembang masyarakat Islam adalah mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat (*ummah*), kelompok sosial (*jama'ah*), dan keluarga (*usrah*).¹¹ Dengan demikian pengembangan masyarakat merupakan model impiris

¹⁰ Dede Nurrohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 3-4

¹¹ Nanih Machendrawaty dan Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*, 45

pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal shaleh, dengan titik tekan berpusat pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat.

3. Indikator keberhasilan proses pemberdayaan ekonomi

Ciri utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah peran dan partisipasi dari masyarakatnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharannya. Dalam prosesnya yang paling berperan dalam mewujudkan keberhasilan juga terletak pada masyarakatnya. Maksudnya proses terjadinya pemberdayaan bisa berlangsung karena atas dasar dari kemandirian suatu masyarakat itu sendiri dalam memanfaatkan setiap potensi yang dimilikinya, seperti potensi ekonomi, potensi agama, budaya dan lain sebagainya.¹² Hal tersebut terjadi karena masyarakat adalah kunci utama yang dapat mengetahui segala kebutuhannya dan masyarakat itu sendiri yang tau cara untuk memenuhinya.

Keberhasilan dalam pemberdayaan ekonomi dapat diukur dan dikategorikan berhasil apabila telah tercapai tujuan dan fokus yang menjadi permasalahan pokok utamanya. Apabila ingin mengetahui fokus dan tujuan dari tercapainya pemberdayaan ekonomi, maka perlu adanya indikasi dan kejelasan untuk menilai keberhasilannya guna mencapai suatu pembangunan masyarakat yang bermartabat dan berkualitas dalam mewujudkannya dapat dicapai dengan beberapa aspek yaitu:

- a. Kemandirian masyarakat lokal, yaitu otonomi dalam pengambilan keputusan pada tingkat desa sekaligus dapat berpartisipasi secara langsung dengan cara yang demokratis dalam proses pemerintahan.
- b. Adanya ruang bagi ekspresi budaya dan kesejahteraan spiritual
- c. Memiliki akses pada lahan dan sumber daya lain misalkan pendidikan, perumahan dan fasilitas kesehatan.
- d. Memiliki akses pada pengetahuan dan ketrampilan untuk menjaga stok modal alami dan lingkungan secara berkesinambungan.
- e. Memiliki akses pelatihan ketrampilan, teknik-teknik pemecahan masalah, teknologi tepat guna dan informasi.

¹² Rr.Suhartini Dkk, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*,134

- f. Dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan oleh semua orang terutama pemuda dan wanita.¹³

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Asal kata Pembiayaan berasal dari kata biaya dalam KBBI¹⁴ berarti pengeluaran berupa uang yang harus dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, melakukan dan sebagainya. Jadi pembiayaan adalah segala sesuatu yang membutuhkan biaya. Menurut M. Syaf'i Antonio yang dikutip dalam bukunya Andrianto dan Anang¹⁵ menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Kasmir dalam buku Nurnasrina dan P. Adiyes Putra¹⁶ berpendapat Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, atas dasar kesepakatan dan persetujuan dari pihak yang menyediakan pembiayaan (bank) maupun pihak yang membutuhkan pembiayaan (nasabah) yang harus mengembalikan uang atau tagihan tersebut kepada pihak penyedia (bank) setelah waktu kesepakatan beserta imbalan/bagi hasil

Sedangkan menurut Nur Rianto¹⁷ dalam bukunya pembiayaan adalah merupakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang didasarkan atas dasar kepercayaan dari pemilik dana untuk meminjamkan dana tersebut kepada pengguna dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dan atas dasar kepercayaan tersebut pengguna dana berkewajiban mengembalikan dana yang telah dipinjam dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan bersama.

2. Tujuan pembiayaan

Tujuan dari pembiayaan secara umum dapat dibedakan menjadi dua antara lain :

¹³ Mohammad Ikbah Bahua, *Penyuluhan Dan Emberdayaan Etani Indonesia*, (Gorontalo : Ideas Publishing, 2015)18-19

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kbbi.kemdikbud.go.id di Akses Pada Tanggal 02 Februari 2022

¹⁵ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)*, (Pasuruan:Qiara Media,2019), 305

¹⁶ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Menejemen Pembiayaan Syariah*, 1

¹⁷ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, 85

- a. Untuk pembiayaan mikro
 - 1) Upaya dalam memaksimalkan usaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan (laba)
 - 2) Upaya untuk meminimalkan resiko yang berarti resiko kekurangan modal usaha
 - 3) Pendayagunaan sumber ekonomi yang artinya dapat menyeimbangkan semua sumber daya. Dalam hal sumber daya modal, seseorang dapat menyalurkan kelebihan dana, maksudnya pembiayaan sebagai penyeimbang bagi yang kekurangan dana dan kelebihan dana
 - b. Untuk pembiayaan makro :
 - 1) Meningkatkan ekonomi masyarakat
 - 2) Ketersediaan dana dalam meningkatkan usaha
 - 3) Meningkatkan produktivitas
 - 4) Membuka lapangan pekerjaan pada sektor baru melalui penambahan dana pembiayaan
 - 5) Terjadi distribusi pendapatan.¹⁸
- 3. Fungsi pembiayaan**

Pada umumnya fungsi pembiayaan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan syariah adalah untuk :

- a. Meningkatkan kegunaan uang, dalam hal ini, dana yang dihimpun oleh bank baik dalam bentuk giro, tabungan ataupun deposito akan ditingkatkan kegunaannya agar lebih produktif.
- b. Meningkatkan daya kegunaan dari suatu barang, yang artinya dengan adanya bantuan pembiayaan, produsen bisa merubah bahan baku (mentah) menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi serta dapat memindahkan suatu barang dari tempat yang kurang bermanfaat ke tempat yang lebih bermanfaat.
- c. Meningkatkan peredaran uang, dengan adanya pembiayaan peredaran uang kuartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan dapat meningkatkan kegiatan usaha.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha, dengan pembiayaan pengusaha dapat memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

¹⁸ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta:Kalimedia, 2015), 6

- e. Sebagai stabilitas ekonomi dalam hal ini pembiayaan dapat membantu dalam peningkatan usaha ekspor serta dapat memenuhi kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi.
- f. Sebagai jembatan dalam mendorong peningkatan pendapatan nasional karena dengan pembiayaan para pengusaha dapat meningkatkan usahanya yang berarti mendapatkan profit dan bila berlanjut maka akan berlangsung secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan pendapatan secara nasional¹⁹.

4. Jenis jenis pembiayaan

Jenis pembiayaan berdasarkan sifat dalam penggunaannya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam pengertian yang lebih luas adalah untuk peningkatan usaha produktif, investasi ataupun perdagangan.
- b. Sedangkan pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. yang artinya penggunaan akan suatu hal tersebut dipergunakan hingga habis²⁰.

Sedangkan jenis pembiayaan yang digunakan perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- a. *Mudarabah*
Mudarabah adalah bentuk kerjasama sebuah usaha yang berbasis bagi hasil yang terdiri dari dua pihak. Dimana yang *pertama* sebagai pengelola dan yang *kedua* sebagai pemberi modal.
- b. *Salam*
Salam merupakan transaksi jual beli barang, antara penjual dan pembeli. Dimana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penerimaan barang di terima oleh pembeli setelah barang tersedia sesuai perjanjian.
- c. *Isthtisna'*
Isthtisna' merupakan akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu pula sesuai dengan kesepakatan yang telah di

¹⁹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 9-11

²⁰ Muhammad Syafi'i Antunio, *Bank Syariah dari Teoritik Ke Praktik* (Jakarta :Gema Insani,2001), 160

sepakati antara pemesan dan penjual yang menerima pesanan.

d. *Murabahah*

Murabahah merupakan transaksi penjualan dengan memberitahukan harga perolehan serta keuntungan yang disepakati oleh pembeli. Dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh.

e. *Ijarah*

Ijarah adalah transaksi pemindahan manfaat (hak guna) barang atau jasa, dalam waktu tertentu disertai upah sewa (*ujrah*) tanpa disertai dengan kepemilikan barang atau jasa tersebut. Objek *ijarah* adalah barang atau jasa yang dapat diambil atau ditransfer kemanfaatannya.

f. *Musyarakah*

Musyarakah adalah transaksi yang hampir sama dengan pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil dimana bank menjalin kerja sama sebagai penyedia modal dengan pihak kedua (nasabah) yang menyediakan keahliannya dalam mengelola modal dan usaha yang dilakukan tersebut

g. *Qardh*

Qardh adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan pengembalian sebesar pokok pinjaman secara sekaligus atau angsuran dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan pembiayaan ini dimaksudkan untuk tidak mencari keuntungan karena pihak yang meminjam tidak memungut biaya sama sekali atau mengenakan tambahan dana pada yang dipinjamnya.²¹

C. *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti tambahan dalam jual beli berarti keuntungan (*margin*).²² Yang artinya *Murabahah* adalah akad jual beli dengan harga pertama kemudian disertai tambahan keuntungan tertentu (*margin*) pada akad tersebut. Sedangkan menurut pengertian lain *Murabahah* merupakan bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam transaksi *Murabahah* ditentukan berapa required

²¹ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)*, 337-345

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana 2019) ,136

rate of profit-nya.²³ Sedangkan dalam penyaluran pembiayaan akad *Murabahah* menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 memberikan penjelasan bahwa akad *Murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang tertentu oleh penjual, dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membeli dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan harga yang telah di sepakati bersama.²⁴ Sedangkan menurut Fatwa No 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *Murabahah* adalah jual beli suatu barang (komoditas) dengan menegaskan (menjelaskan) harga belinya (harga asalnya) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan (*margin*).²⁵

Jual beli *Murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan dari konsumen dengan harga jual lebih tinggi dari pembelian pertama sebagai akumulasi dari biaya beli dengan tambahan keuntungan (*margin*).²⁶ Bila di misalkan sebagai lembaga keuangan seperti koperasi, maka pihak koperasi harus menjelaskan tentang harga pembelian pertama beserta keuntungan (*margin*) dari transaksi yang dilakukan kepada nasabahnya. Dalam hal ini pihak koperasi tidak meminjamkan uang untuk membeli barang kebutuhan nasabah, melainkan pihak koperasilah yang harus membelikan barang kebutuhan tersebut dengan harga yang telah disepakati di awal kontrak. Meskipun pada praktiknya pihak koperasi boleh mewakili pembelian barang tersebut kepada nasabah akan tetapi harus dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

jika dilihat dari faktanya *Murabahah* merupakan kaidah dalam fiqih Islam yang menunjukan pada jual beli tertentu dengan menyebutkan harga asal atau pokoknya, dan tidak ada hubungannya dengan pembiayaan.²⁷ Jika pembeli dan penjual setuju dengan barang (komoditas) yang dijual oleh penjual dengan keuntungan tertentu dan disertai dengan harga pembelian awal atau pokok, maka transaksi jual beli tersebut dinamakan

²³Sa'adah Yuliana Dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis Islam dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta, Idea Press, 2017), 57

²⁴ Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008, www.peraturan.bpk.go.id diakses pada tanggal 02 februari 2022

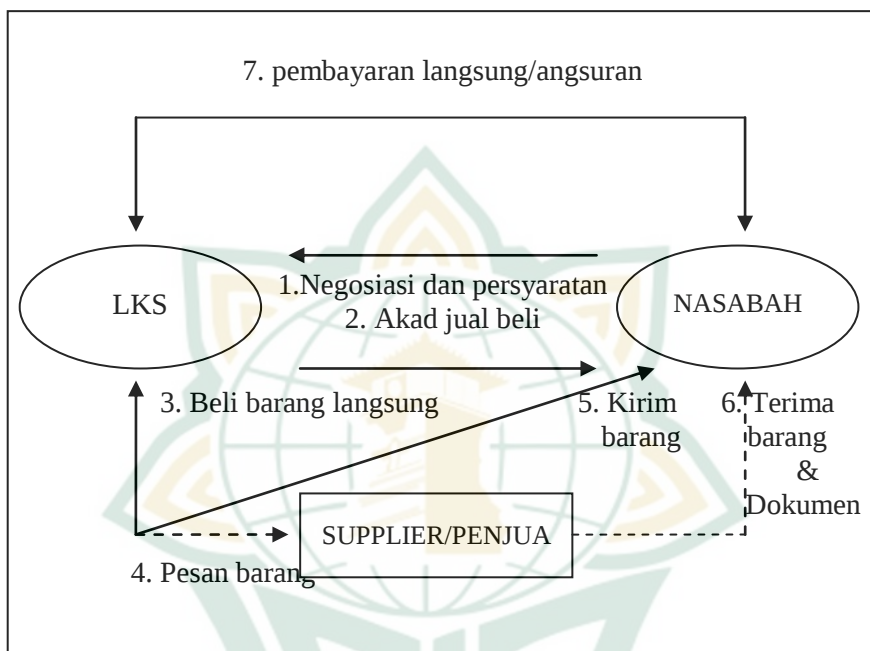
²⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional "111 tahun 2004, Akad Jual Beli *Murabahah*" (19 September 2017)

²⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Pess, 2005), 13

²⁷ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah Esensi, aplikasi, akutansi, permasalahan dan solusi*, (Yogyakarta : UII Pess, 2017), 32

Murabahah, karena unsur dasar *Murabahah* adalah transaksi jual beli dengan menyebutkan keuntungan serta harga pembelian awal atau pokok.

Gambar 2.1. Skema Pembiayaan *Murabahah*



Sumber : Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*²⁸

Berikut mekanisme pembiayaan *Murabahah* tanpa perwakilan pembelian barang

1. Nasabah mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan syariah (Bank) untuk membeli barang
2. Bank dan nasabah melakukan negoisasi barang yang diinginkan termasuk harga barang, spesifikasi barang, persyaratan dan cara pembayaran kemudian pihak bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad *Murabahah*
3. Apabila barang yang diinginkan nasabah sudah tersedia oleh bank (barang sudah tersedia di toko) maka bank akan langsung menyerahkan ke nasabah.
4. Dan apabila barang yang diinginkan nasabah belum tersedia di bank, maka pihak Bank akan memesan barang dari penjual/supplier sesuai spesifikasi yang diminta

²⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (LPFE Usakti : Jakarta Barat, 2011), 170

nasabah dan setatus kepemilikan barang pesanan tersebut menjadi hak milik bank secara penuh

5. Kemudian apabila barang yang dipesan sudah tersedia maka Suplier akan mengantarkan barang atas nama bank dan dokumen
6. Nasabah menerima barang beserta dokumen
7. Nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank. Baik dengan pembayaran secara tunai ataupun dengan cara cicilan/mengangsur.

2. Landasan Hukum Murabahah

a. Landasan Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah : ayat 275)²⁹

²⁹ Alquran, Al-Baqarah Ayat 275, Departemen agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, 47

Berkaitan dengan ayat di atas dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa ayat di atas secara jelas menegaskan pengharaman praktik riba dan penghalalan praktik jual beli.³⁰ Sehingga dalam praktiknya harus diluruskan antara jual beli yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sebab dalam praktiknya telah terjadi kerancuan yang disebabkan oleh orang musyrik yang menyatakan bahwa jual beli dan praktik riba adalah sama, hal tersebut mengakibatkan penyamaan kedudukan serta hukumnya.

Oleh sebab itu, harus dipahami secara benar perbedaan antara praktik riba yang dilarang dan jual beli yang diperbolehkan oleh syariat, karena sesungguhnya praktik jual beli itu bisa mengalami keuntungan dan juga mengalami kerugian, kesemuanya itu tergantung dari kepandaian dan kesungguhan perilaku seseorang dalam usahanya. Sedangkan praktik riba adalah praktik yang lebih mengutamakan keuntungan dalam segala hal tanpa memandang praktik tersebut boleh atau tidak dalam ketentuan syariat. Disinilah letak perbedaan yang mendasar antara jual beli dan praktik riba. Dan di sini pula sebab pengharaman dan penghalalannya.

b. Landasan Al-Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْءَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الرَّبِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya :

Nabi bersabda : “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual “ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)³¹.

Dasar hukum syariat yang menjadi sandaran dari bolehnya transaksi *Murabahah* di berbagai buku fiqh muamalat kontemporer lebih bersifat umum, hal tersebut dikarenakan menyangkut perdagangan atau jual beli seperti

³⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Terj Abdul Ghoffar, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), 574

³¹ Hadits, *Sunan Ibnu Majah, Jus 2*, (Kairo : Dar Al-Fikr, 2010) Nomor Hadist 2289, 314

umumnya. Dan Meskipun imam Malik dan imam Syafi'i memperbolehkan transaksi *Murabahah*, akan tetapi keduanya tidak memperkuat pendapatnya dengan hadis. Sedangkan menurut Al-Kasani³², jual beli *Murabahah* telah diwariskan dari generasi-kegenerasi hingga kini dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya.

c. Kaidah fiqih

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
(عند الشافعي)

Artinya:

“Pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Pendapat Ulama' syafi'i)³³

Berdasarkan kaidah fiqhiyyah di atas dapat disimpulkan bahwa hukum segala sesuatu pada asalnya di perbolehkan (tidak dilarang) kecuali ada dalil atau ketentuan yang melarang atau mengharamkannya dalam syariat Islam³⁴. Seperti halnya aktifitas yang diperbolehkan yaitu jual beli, gadai, sewa menyewa, kerja sama, perwakilan dan muamalah yang lainnya, kecuali sesuatu yang secara tegas dilarang oleh syariat seperti judi, riba, menipu, dll. Begitulah dengan jual beli *Murabahah* yang pada dasar hukumnya adalah boleh dan tidak ada pelarangan dalam praktiknya. Meskipun demikian, akad *Murabahah* tetap harus mematuhi dan mengikuti ajaran-ajaran serta batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat Islam.

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

a. Rukun *Murabahah*

Dalam jual beli *Murabahah* terdapat rukun yang harus di laksanakan agar transaksi jual beli *Murabahah* menjadi sah yaitu.

³² Hikmah Dwi Astute, *Konsep Murabahah Dalam Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol 01, No 01 IAI Agus Salim Metro, (2019), 29

³³ Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al Faraidhul Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), 11

³⁴ Neneg Hasanah Dan Hamzah , *Kaidah Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Umat, Jurnal Asy-Syariah*, Vol 21, No 01 , (2019), 44

- 1) Transaktor
Yaitu pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli, sudah *baliqh*, berakal sehat dan mengerti hukum.
 - 2) Objek jual beli
Yaitu barang yang dijadikan transaksi
 - 3) Ijab Kabul
Yaitu pernyataan atau ungkapan saling rela antara penjual barang dan pembeli barang yang dilakukan secara verbal atau tertulis atau dengan alat komunikasi moderen³⁵
- b. Syarat *Murabahah*
- Dalam transaksi jual beli dengan akad *Murabahah* harus memenuhi beberapa syarat agar transaksi tersebut dikatakan sah adalah sebagai berikut :
- 1) Barang yang dijadikan transaksi *Murabahah* harus dimiliki oleh penjual yang mana manfaat dan resiko atas barang yang dijual ditanggung oleh penjual sebagai konsekuensi
 - 2) Mengetahui harga pembelian pertama (harga awal pembelian). supaya jual beli *Murabahah* dapat dipraktikan, pembeli kedua wajib mengetahui harga pertama yang dibeli oleh penjual dikarenakan mengetahui harga pertama merupakan salah satu syarat shahnya untuk jual beli dengan transaksi *Murabahah*.
 - 3) Mengetahui keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Karena mengetahui jumlah keuntungan dari barang yang dijual sama dengan mengetahui harga barang tersebut. Dan mengetahui harga barang merupakan salah satu syarat sah jual beli.
 - 4) Barang yang diperjual belikan (komoditas) tidak mengandung unsur ribawi. Misalkan ketika melakukan transaksi jual beli barang, dan barang yang dijadikan jual beli adalah uang Rp 200.000 kemudian keuntungan (*margin*) yang diinginkan adalah Rp 20.000 maka transaksi seperti ini merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan karena keuntungan tersebut merupakan bagian dari riba.
 - 5) Transaksi jual beli pertama (awal pembelian barang) harus sah, maksudnya adalah ketika transaksi barang

³⁵ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin : Iain Antasari Press, 2015), 66

dengan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah, dalam hal ini jika transaksi penjual pertama dan pembeli pertama tidak sah. Maka apabila pembeli pertama ingin menjual barang ke pembeli kedua hukum transaksi tersebut adalah rusak (*fasid*) dan batal akadnya.

- 6) Transaksi dengan akad *Murabahah* merupakan transaksi yang bersifat kepercayaan, yang mana pembeli akan mempercayai semua informasi yang diberikan oleh penjual. Oleh karena itu penjual tidak boleh berkhianat atau memanipulasi informasi perincian barang yang diinginkan oleh pembeli.³⁶

4. Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Transaksi jual beli pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, begitu halnya pada transaksi jual beli *Murabahah* dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok sesuai dengan jenisnya.

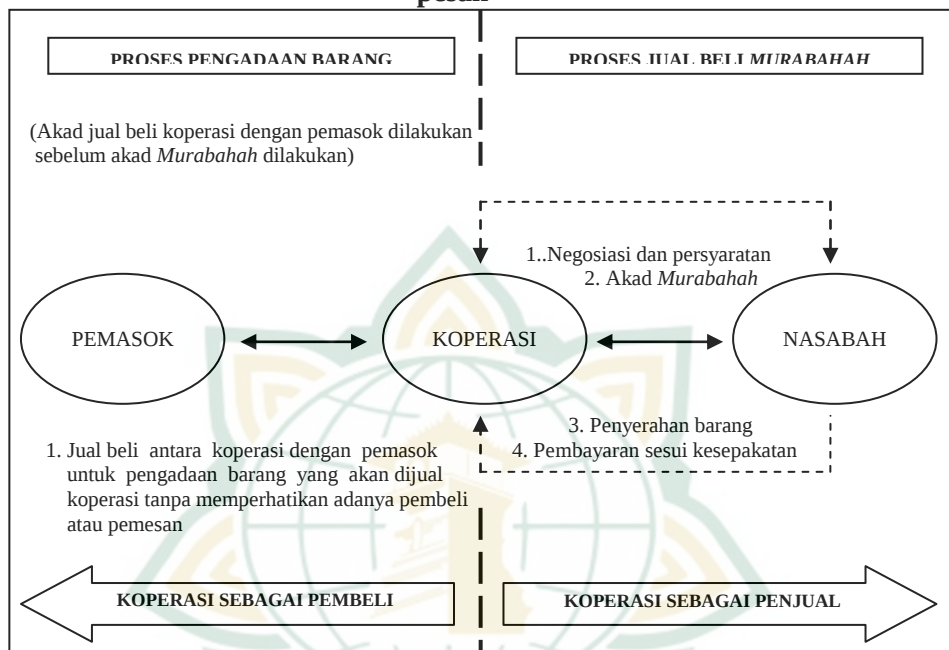
- a. *Murabahah* tanpa pesanan

Ciri utama jual beli *Murabahah* pada jenis ini, yaitu pengadaan barang yang merupakan objek utama adalah ketersediaan barang yang dijual. Dalam hal ini ketersediaan barang akan tetap selalu ada tanpa harus memperhatikan apakah ada yang memesan ataupun membeli, intinya ketersediaan barang tersebut selalu ada di penjual (etalase), jika ketersediaan barang tersebut menipis maka penjual akan mencari tambahan barang tersebut. Jumlah dari pengadaan barang tersebut sesuai dengan minimum yang harus dipelihara oleh penjual. Berikut merupakan skema pembiayaan *Murabahah* tanpa pesanan.³⁷

³⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 169-171

³⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 172

Gambar 2.2. Sekema pembiayaan *Murabahah* tanpa pesan



Sumber : Wiroso, jual beli *Murabahah*³⁸

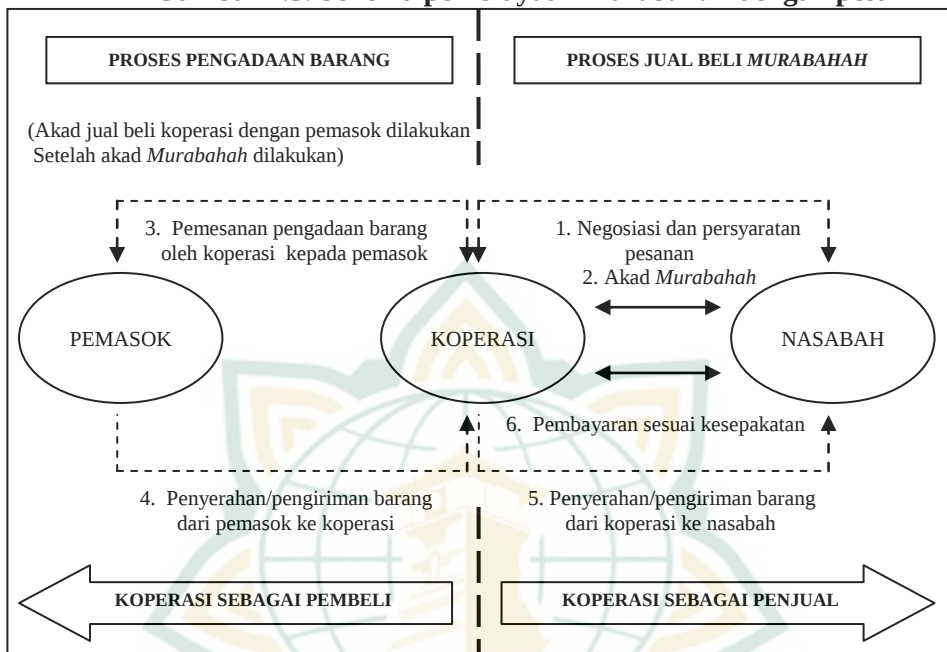
b. *Murabahah* dengan pesanan

Dalam jenis ini proses pengadaan barang dilakukan dengan cara menunggu adanya pemesanan dari pembelian. jika tidak terdapat pesanan maka penjual tidak akan melakukan pengadaan barang, jadi proses pengadaan barang tergantung pada pesanan dari pembeli ke penjual³⁹. Hal tersebut dilakukan karena untuk menghindari terjadinya penumpukan barang dagangan yang menjadikanya tidak efisien untuk penjual. Berikut adalah skema pembiayaan *Murabahah* dengan pesan.

³⁸ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, 38

³⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, 38

Gambar 2.3. Sekema pembiayaan *Murabahah* dengan pesan



Sumber : Wiroso, jual beli *Murabahah*⁴⁰

Pembiayaan *Murabahah* berdasarkan pesanan bisa dikategorikan menjadi dua tipe yaitu *Pertama Murabahah* pesanan yang bersifat mengikat maksudnya adalah apabila pemesan telah memesan suatu barang maka pemesan harus membeli barang tersebut dan yang *kedua Murabahah* yang bersifat tidak mengikat maksudnya adalah apabila pemesan memesan suatu barang maka pemesan tidak harus membeli barang yang sudah dipesannya⁴¹.

Pada transaksi jual beli *Murabahah* jenis ini, pemesanan barang pembelian bisa mengikat dan tidak. Ulama syafaf berpendapat bahwa transaksi jual beli seperti ini boleh dilakukan⁴². Dan untuk pemesanan barang tidak harus terikat untuk memenuhi janjinya. Maksudnya adalah pembeli tidak harus membeli barang yang telah dipesannya. Hal tersebut diberlakukan sebab untuk menghindari terjadinya transaksi jual beli barang yang tidak dimiliki oleh penjual karena jual

⁴⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, 42

⁴¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, 38

⁴² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 175

beli tersebut tidak diperbolehkan. Sebagian Ulama' modern juga membolehkan transaksi jual beli dalam bentuk perjanjian yang mengikat. Yaitu transaksi jual beli *Murabahah* dengan mengikat pembeli untuk membeli barang pesannya.

5. Jenis Pembayaran *Murabahah*

Jika dilihat dari segi pembayaran, transaksi jual beli *Murabahah* dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pembayaran secara tunai

Yaitu pembayaran yang dilakukan secara tunai oleh pembeli, jika barang yang telah dipesan sudah diterima oleh pembeli.

b. Pembayaran secara tangguh/cicilan

Yaitu pembayaran yang dilakukan secara tangguh/cicilan oleh pembeli, setelah barang sudah diterima oleh pembeli, walaupun itu dibayarkan penuh secara tangguh diakhir perjanjian, atau dibayar dengan cara cicilan/angsuran setiap bulan sesuai perjanjian⁴³.

6. Ketentuan *Murabahah*

Ketentuan yang dimaksud dalam hal ini adalah ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan *Murabahah* yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN MUI/VI/2000 adalah :

Pertama : ketentuan umum *Murabahah* dalam bank syariah.⁴⁴

- Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba.* Maksudnya adalah transaksi akad *Murabahah* yang dilakukan penjual (bank) dan pembeli (nasabah) tidak ada unsur yang dilarang oleh syariat
- Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Dalam hal ini, barang yang haram diperjual belikan seperti daging babi, daging anjing, minuman keras, sabu-sabu, narkoba dan semua jenis barang yang dilarang syariat Islam
- Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Maksudnya adalah pihak bank dapat melakukan transaksi jual beli dengan akad *Murabahah* yang mana pihak bank dapat memberikan pembiayaan secara penuh (harga dari objek

⁴³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 178

⁴⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional "04 Tahun 2000, *Murabahah*" (1 april 2000)

yang dijadikan transaksi) atau sebagian harga dari objek yang dijadikan transaksi

- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Maksudnya adalah dalam menjalankan transaksi jual beli *Murabahah* kepemilikan barang (komoditas) yang dijadikan objek harus dimiliki secara penuh terlebih dahulu oleh bank.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Maksudnya adalah ketika mempraktikkan transaksi jual beli *Murabahah* pihak bank harus memberitahukan semua informasi yang berhubungan dengan pembelian, seperti pembelian barang yang dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dalam (pesanan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya (margin). Dalam praktiknya pihak bank harus memberitahu secara jujur harga awal pembelian barang kepada nasabah berikut keuntungan yang di dapat oleh bank dan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang.
- g. Ketika transaksi akad *Murabahah* telah disepakati, maka nasabah harus membayar harga barang yang telah disepakati tersebut sesuai dengan batas waktu yang disepakati pula.
- h. Dalam upaya agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kerusakan akad *Murabahah*, pihak bank bisa membuat kontrak perjanjian khusus dengan anggota/nasabahnya.
- i. Ketika pihak bank ingin mewakilkan nasabah dalam pembelian barang (komoditas) dari pihak ketiga (penyedia barang). Maka transaksi akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank. Dalam kasus ini, terjadi dua akad yaitu akad wakalah (pihak bank mewakilkan pembelian kepada pembeli) dan setelah akad tersebut terlaksana dan barang sudah menjadi hak milik penuh pihak bank. kemudian dilanjutkan dengan akad transaksi *Murabahah* antara pihak bank dan nasabah

Kedua : ketentuan *Murabahah* kepada nasabah⁴⁵

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Maksudnya adalah anggota (nasabah) yang ingin melakukan pembiayaan dengan transaksi *Murabahah* harus terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan pihak bank sesuai dengan mekanisme yang telah disediakan oleh pihak bank
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan perdagangan. Maksudnya adalah ketika pembiayaan *Murabahah* telah disetujui dan disepakati oleh bank dan nasabahnya, maka pihak bank harus menyediakan barang yang dijadikan transaksi *Murabahah* dengan syarat barang tersebut secara prinsip harus dimiliki oleh bank (penjual) yang mana manfaat dan resiko atas barang yang dijual ditanggung oleh bank sebagai konsekuensinya.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Maksudnya adalah ketika barang yang telah disepakati oleh bank dan nasabahnya sudah disediakan oleh bank dan barang tersebut secara prinsip sudah menjadi hak milik penuh bank, maka nasabah harus membeli barang tersebut sesuai dengan kontrak yang telah disepakati di awal.
- d. Dalam jual-beli ini bank dibolehkan menerima nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Maksudnya adalah pihak bank boleh meminta modal awal (uang muka) pada nasabahnya untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah tersebut.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya real bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Maksudnya adalah ketika barang yang disepakati sudah disediakan oleh pihak bank dan ditolak

⁴⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional "04 Tahun 2000, *Murabahah*" (1 april 2000)

oleh nasabah (tidak mau membeli). Maka pihak nasabah harus memberikan ganti rugi (*Ta'widh*) kepada pihak bank sesuai biaya real yang dikeluarkan oleh bank. Dan pihak bank boleh mengambil uang muka yang telah diserahkan oleh nasabah diawal transaksi.

- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. Maksudnya adalah ketika uang ganti rugi (*Ta'widh*) melebihi jumlah uang muka yang diserahkan oleh nasabah maka pihak bank boleh meminta tambahan ganti rugi tersebut kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak *Urbun* sebagai alternatif dari uang muka maka :
 - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harganya. Maksudnya adalah ketika nasabah dan pihak bank melakukan perjanjian dengan kontrak uang muka sebelum pembelian barang maka bila barang yang disediakan oleh bank di beli oleh nasabah otomatis kontrak tersebut berjalan sebagaimana mestinya sesuai kesepakatan diawal, dan nasabah tinggal membayar sisa kekurangan barang tersebut.
 - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. Maksudnya adalah ketika nasabah dan pihak bank melakukan perjanjian dengan kontrak uang muka sebelum pembelian barang maka apabila barang yang sudah di sediakan oleh bank ditolak (tidak mau membeli barang) oleh pembeli, maka pihak nasabah harus memberikan ganti rugi (*Ta'widh*) kepada pihak bank sesuai biaya real yang dikeluarkan oleh bank. Dan biaya ganti rugi boleh mengambil uang muka yang telah diserahkan oleh nasabah diawal transaksi apabila uang muka tersebut kurang untuk biaya ganti rugi maka pihak bank boleh meminta kekurangan tersebut kepada nasabah.

*Ketiga jaminan dalam Murabahah*⁴⁶

- a. Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Jadi dalam transaksi *Murabahah* boleh melakukan kontrak dengan menggunakan jaminan sebagai upaya dalam menambah kepercayaan dalam melakukan transaksi tersebut.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Maksudnya adalah jaminan pada transaksi tersebut merupakan sesuatu yang berharga seperti surat-surat penting motor, mobil, tanah, emas, mutiara dll.

*Keempat hutang dalam Murabahah*⁴⁷

- a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Maksudnya adalah ketika melakukan jual beli *Murabahah* objek/barang yang dijadikan transaksi antara nasabah dan pihak bank dijual oleh nasabah kepada pihak lain, sedangkan nasabah belum menyelesaikan pembayarannya kepada bank maka nasabah tetap harus menyelesaikan pembayaran tersebut meskipun barang yang telah diterima oleh nasabah dijual kepada pihak lain.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Maksudnya adalah ketika objek/barang yang dijadikan transaksi antara nasabah dan pihak bank dijual oleh nasabah kepada pihak lain sebelum masa angsuran selesai, maka pihak nasabah tidak harus seketika melunasi angsuran tersebut, nasabah tetap boleh melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan di awal meskipun barang sudah di jual kepada pihak lain.

⁴⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional "04 Tahun 2000, *Murabahah*" (1 april 2000)

⁴⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional "04 Tahun 2000, *Murabahah*" (1 april 2000)

- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. Maksudnya adalah ketika objek/barang yang dijadikan transaksi antara nasabah dan pihak bank dijual oleh nasabah kepada pihak lain, dan nasabah tersebut mengalami kerugian atas penjualan tersebut maka nasabah harus tetap melunasi pembayarannya dengan pihak bank dan tidak boleh menunda-nunda pembayarannya, atau meminta ganti rugi kepada pihak bank atas kerugian penjualan yang dialami nasabah kepada pihak lain.

Kelima : Penundaan pembayaran dalam *Murabahah*⁴⁸

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Maksudnya adalah nasabah yang mampu dalam menyelesaikan pembayarannya tidak boleh beralasan atau menunda pembayarannya dalam transaksi *Murabahah* karena dapat dikenakan sanksi
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Maksudnya adalah ketika terjadi unsur kesengajaan dari kedua belah pihak dalam upaya merusak perjanjian atau mengabaikan kewajibanya maka kedua belah pihak harus bermusyawarah untuk menemukan solusi terbaik dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Dan apabila kedua belah pihak tidak dapat menemukan kesepakatan dalam bermusyawarah maka penyelesaiannya bisa dilakukan melalui abitrasi syariah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*⁴⁹

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau

⁴⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional "04 Tahun 2000, *Murabahah*" (1 april 2000)

⁴⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional "04 Tahun 2000, *Murabahah*" (1 april 2000)

berdasarkan kesepakatan. Maksudnya adalah apabila nasabah dinyatakan gagal dalam menyelesaikan hutannya bisa karena pailit, nasabah menlinggal dunia, terkena musibah atau bencana maka pihak bank bisa melakukan tindakan sesuai dengan kebijakan dan mekanisme yang telah diatur oleh bank atau berdasarkan musyawarah bersama antara pihak bank dan nasabah bisa berupa menunda tagihan sampai sanggup kembali atau bahkan bisa menghapuskan hutang nasabah atau penghapusan buku akun (*wiret off*) karena sudah tidak ada harapan untuk menegembalikan hutang.

7. Keuntungan (*margin*)

Tujuan lembaga keuangan syariah (perbankan dan koperasi) sebagai penjual adalah untuk memperoleh keuntungan (*margin*) ketika melakukan praktik transaksi jual beli *Murabahah*. Dalam perbankan maupun koperasi syariah metode perhitungan keuntungan (*margin*) dan metode pengakuan keuntungan tidak harus sama. Karena Metode perhitungan keuntungan *Murabahah* belum terdapat ketentuan yang baku. Dalam praktiknya cara menghitung keuntungan transaksi *Murabahah* adalah hak prerogatif penjual(perbankan), akan tetapi jumlahnya harus dilakukan dengan cara negosiasi dan juga disepakati calon pembeli.

Metode dalam perhitungan keuntungan (*margin*) dari setiap entitas syariah bisa menggunakan metode yang berbeda, baik itu, menggunakan metode dengan sistem flat, ataukah menggunakan metode dengan sistem anuitas atau efektif tergantung dari entitas syariah itu sendiri dalam menggunakan metode perhitungan keuntungan. berikut merupakan contoh perhitungan keuntungan transaksi jual beli *Murabahah* :

- Contoh perhitungan keuntungan (*margin*) dengan menggunakan sistem flat.⁵⁰

Rumus:

AP: P/n

AM: $P \times \text{mum}$

Keterangan:

AP : Angsuran pokok

P : Pokok

N :Bulan (jumlah bulan angsuran)

AM :Angsuran marjin

Mum: Marjin (%) per bulan

⁵⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 19

Ilustrasi kasus:

Koperasi Syariah Amana123 melakukan akad transaksi jual beli *Murabahah* dengan bapak Sutejo untuk pembelian traktor pertanian tahun 2022 dengan harga beli traktor dari dealer Rp. 120,000,000,- keuntungan (*margin*) pertahun yang diper oleh koperasi setara dengan 21% dari harga beli barang, kemudian pembayaran dilakukan oleh bapak Sutejo dengan tangguh dalam jangka waktu selama satu tahun, angsuran dibayar bapak sutejo per-bulan (baik porsi pokok maupun keuntungan (*margin*)), perhitungan keuntungan (*margin*) menggunakan sistem flat, dropping pembiayaan Tgl 01/12/2023 dan angsuran pertama pada Tgl 01/01/2023.

Dari contoh ilustrasi tersebut agar lebih mudah dalam memahaminya maka struktur perhitungan transaksi jual beli *Murabahah* pada contoh tersebut adalah :

Harga awal perolehan	Rp.120.000.000,-
Keuntungan	Rp. 25.200.000,-
	----- +
Harga jual	Rp. 145.200.000,-

b. Contoh perhitungan keuntungan menggunakan sistem efektif⁵¹

Rumus :

$$AT: P \times \text{mum} \\ 1 - \{1/[(1 + \text{mum})^n]\}$$

$$AM: OS_n \times \text{mum}$$

$$AP : AT - AM$$

$$OS_n: OS_{n-1} - AP$$

Keterangan :

P : Pokok Pembiayaan
AT : Angsuran total
AM: Angsuran margin Outstanding
Mum: Marjin (%) per bulan
OS : Pembiayaan
N : Bulan ke
AP: Angsuran Pokok

Ilustrasi kasus:

Koperasi Syariah Amanah123 melakukan transaksi jual beli *Murabahah* dengan bapak Sumijan untuk pembelian mesin pemotong padi pada tahun 2022, harga pembelian mesin pemotong padi dari dealer adalah sebesar Rp. 120,000,000,- keuntungan (*margin*) koperasi yang didapat pertahun setara dengan 21% dari harga pembelian barang, pembayaran dilakukan oleh bapak sumijan dengan cara tangguh selama satu tahun, metode perhitungan keuntungan

⁵¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 196-197

menggunakan sistem Efektif, dropping pembiayaan tgl 01/12/2023 dan angsuran pertama pada tgl 01/01/2023.

Dari contoh ilustrasi tersebut maka struktur perhitungan transaksi jual beli *Murabahah* adalah :

Harga perolehan	Rp. 120.000.000,-
Keuntungan	Rp. 14.083.834,-
	----- +
Harga jual	Rp. 134.083834,-

8. Denda (Sanksi)

Denda menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang dikarekan melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya.⁵² Sedangkan denda yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (bank/koperasi syariah) adalah bertujuan untuk kedisiplinan nasabahnya dalam memenuhi keajibannya, karena apabila nasabah tidak disiplin dalam memenuhi kewajibannya akan mempengaruhi hasil usaha dari lembaga keuangan syariah tersebut⁵³. Penentuan denda (sanksi) dalam lembaga keuangan syariah diatur oleh Fatwa DSN nomor :17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran :

- Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Maksudnya adalah ketika terdapat nasbah yang mampu dalam pembayaran angsuran kepada LKS akan tetapi nasabah tersebut menunda pembayaran dengan berbagai alasan hingga menunggak pembayaran, maka nasabah tersebut bisa dikenakan sanksi oleh LKS.
- Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Maksudnya adalah nasabah yang dalam kondisi terkena musibah atau bencana sehingga mengalami kerugian yang besar dan mengakibatkan tidak mampu membayar pembiayaan yang

⁵² www.kbbi.kemdikbud.go.id di Akses Pada Tanggal 02 Februari 2022

⁵³ Elfadhil, *Penerapan Sanksi Denda Terhadap Nasabah Pembiayaan Yang Mengalami Non Performing Financing (Bank Pembiayaan Rayat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)*, Jurnal Islamika, Vol 04, No, 01, Iain Batusangkar, (2021),2

ditanggungnya maka kondisi nasabah tersebut tidak boleh dikenakan sanksi oleh LKS.

- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Maksudnya adalah ketika terdapat nasabah yang mampu dalam pembayaran angsuran kepada LKS akan tetapi nasabah tersebut tidak ada kemauan untuk membayar tanggungannya sehingga menunda-nunda pembayarannya maka nasabah tersebut bisa dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Maksudnya adalah hukuman yang diberikan kepada nasabah apabila nasabah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Maksudnya adalah sanksi yang diberlakukan oleh LKS dapat berupa sejumlah uang tunai atau yang dipersamakan dengan itu sesuai kesepakatan bersama.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.⁵⁴ Maksudnya adalah dana denda yang di peroleh LKS dari nasabah, tidak boleh masuk sebagai sumber penghasilan LKS apalagi dipergunakan untuk hal pribadi akan tetapi dana yang berasal dari denda harus diergunakan untuk kegiatan yang bersifat sosial seperti santunan anak yatim, bakti sosial dll

Ketentuan pemberian denda harusnya tercantum dalam akad, baik dalam jumlah denda yang dikenakan, hal apa saja yang menimbulkan denda, serta besaran denda yang harus dibayar. Akan tetapi pelaksanaan pemberian denda juga bergantung pada nasabah, karena belum tentu nasabah yang awalnya dikira mampu ternyata di pertengahan tidak mampu membayarnya. Dan penggunaan dari dana yang didapat dari denda tersebut, dipergunakan untuk dana sosial (dana kebajikan) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*).⁵⁵

⁵⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional "17, Sanksi atas Nasabah mampu yang Menunda-nuda Pembayaran, (16 september 2000)

⁵⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional "54, Ganti Rugi (*Ta'widh*)" (11 Agustus 2004)

9. Jaminan Murabahah

Jaminan meruakan bentuk upaya yang dilakukan lembaga keuangan (perbankan) untuk mengurangi risiko dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, atas pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada nasabah. Dasar hukum jaminan dalam *Murabahah* diatur dalam Fatwa DSN No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* sebagai berikut:

jaminan dalam *Murabahah* :

- Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Dengan adanya jaminan dalam transaksi *Murabahah* maka akan menambah rasa tanggung jawab nasabah dalam melakukan transaksi *Murabahah* dan mengurangi resiko yang ditanggung pihak perbankan.
- Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.⁵⁶ Jaminan dalam transaksi *Murabahah* bisa berupa sesuatu hal yang memiliki nilai nominal/berharga seperti surat-surat penting, emas, perak dll.

10. Murabahah diwakilkan

Pada prinsipnya transaksi *Murabahah*, penanggung jawab untuk pengadaan barang adalah lembaga keuangan syariah sekaligus sebagai penjual, namun dalam prakteknya banyak lembaga keuangan syariah yang pengadaan barangnya diwakilkan nasabahnya untuk membeli barang kebutuhannya sendiri, sehingga banyak lembaga keuangan syariah yang tidak terlibat dalam proses pengadaan barang. Dalam praktiknya lembaga keuangan syariah memberikan uang kepada nasabah dengan alasan nasabah sebagai wakil dari lembaga keuangan syariah tersebut untuk membeli barang kebutuhannya sendiri.

Berkaitan dengan kasus ini fatwa dewan Syariah nasional 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* menyatakan sebagai berikut:

*“Jika bank mawakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”*⁵⁷.

Dari fatwa ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan untuk melakukan akad *Murabahah* kalau barangnya tidak ada atau belum menjadi hak penuh oleh lembaga keuangan syariah, karena dapat menimbulkan *gharar* (ketidak jelasan barang yang diperjualbelikan) sehingga

⁵⁶ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional “04 , *Murabahah*” (1 April 2000)

⁵⁷ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional “04 , *Murabahah*” (1 April 2000)

mengakibatkan adanya ketidak relaan dalam bertransaksi, dan hukum jual beli yang bersifat *gharar* dalam syariat Islam jelas dilarang. Seperti jual beli barang yang tidak ada, yang tidak diketahui bentuk dan tempatnya, sesuatu yang tidak bisa diserahkan, menjual sesuatu yang tidak dimiliki seperti menjual ikan dalam sungai, menjual burung yang berada di alam liar, menjual hewan yang masih dalam kandungan dll.⁵⁸

Berikut merupakan ilustrasi dan gambar transaksi akad *Murabahah* yang diwakilkan kepada nasabah, sebagai berikut :
Ilustrasinya :

1. Koperasi Syariah melakukan pembiayaan *Murabahah* dengan nasabahnya yang bernama Angga atas traktor dengan harga awalnya adalah Rp. 150.000.000, dan keuntungan yang telah disepakati adalah Rp. 20.000.000, Pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran selama 1 tahun.
2. Koperasi syariah kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada Angga sebesar Rp. 150.000.000 sebagai wakil koperasi syariah dalam pembelian traktor tersebut, pada saat penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000, kepada Angga (Nasabah), dan barang yang dijadikan transaksi (traktor) belum tersedia, sehingga tidak diperbolehkan melaksanakan transaksi *Murabahah*. Dan pada saat penyerahan uang tersebut akad yang dipergunakan merupakan akad *wakalah*. Menjadikan Angga (Nasabah) memiliki hutang kepada pihak koperasi sebesar uang yang diterimanya yaitu Rp. 150.000.000. Pada saat memberikan amanah perwakilan pembelian barang kepada nasabah (Angga) harus jelas atas yang diwakilkan. Dan dalam hal ini koperasi syariah boleh memberi upah kepada Angga untuk pembelian traktor tersebut, atas amanah yang diberikan oleh koperasi syariah. Setelah Angga melakukan pembelian barang, kemudian barang tersebut harus diserahkan kepada pihak koperasi syariah.
3. Setelah barang yang dibeli Angga diserahkan ke koperasi syariah, kewajiban Angga sebagai nasabah telah selesai dan hutang Angga mulai diperhitungkan, jika terdapat sisa dari pembelian tersebut maka Angga wajib mengembalikan sisa dari kelebihan pembelian barang tersebut, begitu juga sebaliknya jika pembelian barang kurang dari harga yang

⁵⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Toeri dan Imlementasinya*, (Bandung : Rodakarya), 96-109

telah ditetapkan maka koperasi syariah harus menambah kekurangan pembelian barang tersebut.

4. Ketika barang sudah dalam penguasaan koperasi syariah, maka akad *Murabahah* baru bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang disepakati sebelumnya. Dan setelah disetujui ketentuan dan syarat yang telah disepakati, maka hutang Angga kepada koperasi syariah menjadi Rp. 170.000.000. Karena ketambahan margin koperasi sebesar Rp. 20.000.000, . Sesuai kesepakatan diawal.
5. Dan barang yang telah dibeli Angga tadi diserahkan kepada Angga kembali dengan akad baru yaitu akad *Murabahah* seperti perjanjian diawal.

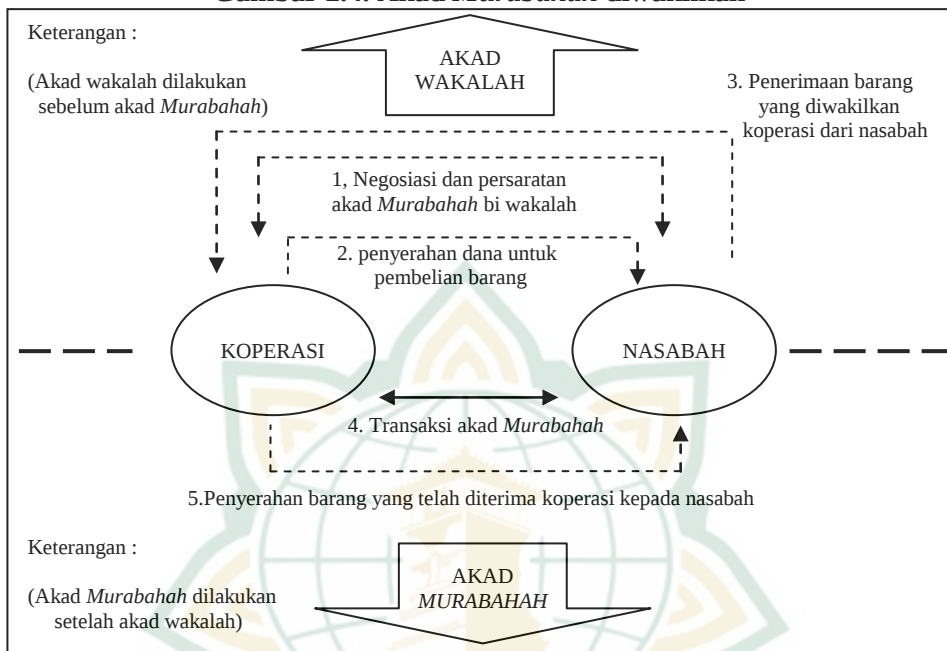
Dari contoh ilustrasi yang telah dijelaskan tersebut dapat ditarik kesimpulan :

- a. Akad *wakalah* dilakukan sebelum akad *Murabahah*
- b. Akad *wakalah* akan batal ketika tergantikan oleh akad *Murabahah*
- c. Pada saat penerimaan uang oleh nasabah terjadi pada saat akad *wakalah*, sedangkan pada saat penerimaan barang terjadi pada saat akad *Murabahah*.
- d. Pada saat akad *wakalah* hutang nasabah sebesar jumlah uang yang diterima sedangkan pada saat akad *Murabahah* hutang nasabah sebesar harga barang pada saat pembelian pertama ditambah keuntungan (*Margin*) yang telah disepakati.⁵⁹

Berikut adalah gambar dari akad *Murabahah* yang diwakilkan kepada nasabah :

⁵⁹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 217

Gambar 2.4. Akad Murabahah diwakilkan



Sumber : Wiroso, Produk Perbankan Syariah⁶⁰

D. Sektor Pertanian

1. Kedudukan Pertanian dalam bidang Ekonomi

Upaya dalam pembangunan pertanian di Negara berkembang seperti Indonesia tidak sesederhana seperti yang terduga,. Permasalahan utama dalam pembangunan tersebut adalah pasar dan politik sama-sama meminggirkan sektor pertanian dengan basisi sumberdaya alam. Kebijakan ekonomi dan politik yang diambil, seringkali tidak bersahabat dengan sektor setrategis yang menjadi basis ekonomi rakyat di pedesaan dan menguasai sebagian besar hajat hidup penduduk, menyerap separuh dari total tenaga kerja yang ada dan bahkan menjadi katub pengaman pada krisis ekonomi Indonesia⁶¹.

Dalam bidang ekonomi sektor pertanian memiliki peranana yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian nasional. Karena pada dasarnya sektor ini, merupakan andalan sumber pendapatan dan mata pencaharian sebagian besar

⁶⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 216

⁶¹ Bustanul Arifin, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2004), 17

penduduk di Indonesia. Gambaran umum tentang kondisi pertanian di Indonesia masih didominasi oleh usaha minatani keluarga di pedesaan.⁶²

Sektor pertanian juga berkontribusi menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) nasional, sumber devisa Negara, serta pemasok bahan baku sekaligus pasar bagi sektor industri yang tidak mungkin tergantikan oleh sektor-sektor yang lain. Oleh sebab itu sektor pertanian harus menjadi dalam sederet program pembangunan nasional. Kemajuan pertanian memberi kontribusi yang sangat penting bagi jaminan ketersediaan pangan, kelayakan hidup, kecukupan pangan dan gizi, peningkatan status kesehatan, stabilitas keamanan dan pertahanan nasional serta kualitas sumber daya manusia di masa kini dan masa yang akan datang.⁶³

Peran sektor pertanian dalam upaya pemberdayaan masyarakat petani sangat strategis. Pembangunan dalam pertanian sangat dibutuhkan karena memiliki alasan yang penting dan mendasar yaitu:

- a. Sektor pertanian berperan sebagai wadah utama dalam menghidupi sebagian besar penduduk.
- b. Sektor pertanian berperan sebagai penyedia langsung bahan pangan dan gizi bagi seluruh penduduk Negara baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang
- c. Sebagai salah satu penyumbang devisa Negara yang cukup besar baik dalam kondisi sebelum maupun sesudah krisis ekonomi.
- d. Sebagai salah satu sektor yang kuat dan dapat besertahan terhadap guncangan krisis ekonomi.
- e. Sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja yang sangat besar.
- f. Sebagai penyedia bahan baku untuk sektor lain.
- g. Sebagai strategi dalam memberdayakan masyarakat khususnya di pedesaan.
- h. Sebagai pemeran dan penjamin kelestarian alam sekitar⁶⁴.

⁶² Bomer Pasaribu dkk, *Konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045 Pertanian –Bioindustri Berkelanjutan Solusi Pembangunan Indonesia Masa Depan*, 19

⁶³ Dumasari, *Pembangunan Pertanian Mendahulukan Yang Tertinggal*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2020), 11

⁶⁴ Bustanul Arifin, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, 107-109

2. Komponen sektor pertanian

Sektor pertanian dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sektor, yakni sub sektor peternakan, sektor perikanan, sektor tanaman perkebunan, sektor tanaman pangan serta sub sektor tanaman horticultural.⁶⁵

a. Subsektor Tanaman Pangan

Tanaman pangan merupakan jenis tanaman yang didalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Jenis tanaman pangan memiliki berbagai jenis antara lain :

- 1) Jenis serealia merupakan sekelompok tanaman yang di tanam/budidayakan untuk diambil kemanfaatannya (bijinya) sebagai sumber karbohidrat seperti padi, jagung, gandum dll.
- 2) Jenis biji-bijian merupakan segala tanaman yang di tanam/budidayakan menghasilkan biji-bijian yang didalamnya terkandung karbohidrat dan protein contoh kacang tanah, kacang hijau kedelai dll
- 3) Jenis umbi-umbian merupakan segala tanaman yang di tanam/budidayakan menghasilkan umbi yang mengandung karbohidrat untuk sumber nutrisi bagi tubuh seperti ubi kayu (singkong), ubi jalar, talas, kentang dll.
- 4) Jenis tanaman lainnya merupakan jenis tanaman selain tiga diatas. Tanaman yang berada diluar ketiga jenis diatas adalah sagu yang diambil batangnya untuk dikonsumsi.⁶⁶

Sedangkan lembaga keuangan syariah (perbankan dan koperasi) dalam memfasilitasi jenis pembiayaan tanam pangan, dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *pertama* : pembiayaan tanam pangan untuk tujuan produksi, seperti pupuk, pestisida, benih bibit serta pembiayaan untuk biaya tenaga kerja dan transportasi. Sedangkan yang *kedua* : yaitu untuk tujuan pengembangan, seperti pembelian alat mesin pertanian, *tresher*, traktor dan lain sebagainya. Sedangkan skim pembiayaan syariah yang digunakan dapat

⁶⁵ Agung Setyo Wibowo, *Indikator Pertanian Agricultural Indicators 2020*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik/BPS Statistics Indonesia, 2020), 19

⁶⁶ Bakuh Yuwono, *Agribisnis Tanaman Pangan Bidang Keahlian Agribisnis Agroteknologi Pogram Keahlian Agribisnis Tanaman Smk/Mak Jilid 1*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan SMK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Reublik Indonesia, 2018), 1

menggunakan skim *Murabahah* atau *ijarah muntahiyah bit tamlik* yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun⁶⁷.

b. Sub Sektor Tanaman Hortikultura.

Tanaman hortikultura berasal dari bahasa latin yaitu “*hortus*” yang berarti kebun atau sebidang tanah yang berada di sekitaran rumah. Sedangkan “*culture*” berarti bercocok tanam (membudidayakan). Secara harfiah tanaman hortikultural adalah hasil dari ilmu yang mempelajari kebudayaan tanaman kebun dan dapat dikelompokkan menjadi produk sayur, buah, dan tanaman hias.⁶⁸ Kelompok yang berkategori sayur adalah seperti cabai, tomat, mentimun, kacang panjang, labu, kangkung, bayam, sawi dan lain sebagainya. Sedangkan tanaman hortikultura yang berkategori buah adalah mangga, jeruk, pisang, rambutan, nangka dan lain sebagainya. Dan kelompok tanaman hias adalah tanaman yang menghasilkan bunga atau berbentuk daun, seperti bunga melati, bunga mawar, anggrek, pohon kamboja, pohon dolar dan lain sebagainya⁶⁹.

Biaya yang dibutuhkan oleh petani dalam sektor tanaman hortikultura selain dari biaya tetap seperti lahan dan alat pembudidayaan, biaya lain yang dibutuhkan adalah seperti bibit, pupuk, pestisida, biaya tenaga kerja pemeliharaan dan biaya tenaga kerja panen. Dan untuk pembiayaan syariah yang dapat diambil oleh petani hortikultura adalah pembiayaan dengan skim *musharakah*, *Murabahah*, ataupun *ijarah muntahiyah bit tamlik*.⁷⁰

c. Sub Sektor Perkebunan.

Hasil pertanian dari sub sektor perkebunan terdiri dari beberapa komoditas yang dihasilkan yaitu karet, kelapa sawit, teh, tebu, tembakau, kopi, dan cengkeh.⁷¹ Tanaman yang dihasilkan dari sektor perkebunan merupakan tanaman yang dibuat untuk menunjang kebutuhan dalam pengolahan dan pembuatan pangan. Hasil dari sektor perkebunan juga

⁶⁷ Zubaidah Nasution, *Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*, 330

⁶⁸ Chairani Hanum, *Teknik Budidaya Tanaman Jilid 2 Untuk SMK*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), 193

⁶⁹ Chairani Hanum, *Teknik Budidaya Tanaman Jilid 2 Untuk SMK*, 194

⁷⁰ Zubaidah Nasution, *Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*, 331

⁷¹ Agung Setyo Wibowo, *Indikator Pertanian Agricultural Indicators 2020*, 19

berperan penting dalam dunia perindustrian seperti industri farmasi dan kosmetik karena kebutuhan bahan baku dari beberapa industri juga dihasilkan oleh sektor ini.

Pembiayaan yang dibutuhkan petani dalam pengelolaan perkebunan sama halnya dengan tanaman pangan, yakni biaya untuk produksi seperti pupuk, pestisida, benih bibit, pembiayaan untuk biaya tenaga kerja dan transportasi. Dan biaya pengembangan, seperti pembelian alat mesin pertanian, biaya penyimpanan, biaya pengangkutan dan sebagainya. Sedangkan skim pembiayaan syariah yang digunakan dapat menggunakan skim *Murabahah* atau *ijarah muntahiyah bit tamlik* yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun.⁷²

d. Sub Sektor Peternakan

Hasil pertanian dari sub sektor peternakan terdiri dari beberapa komoditas antara lain yaitu daging ayam kampung dan ras, daging kambing, daging sapi, daging kerbau, telur ayam kampung, telur ayam ras, telur itik dan susu segar⁷³. Turunan dari hasil perternakan seperti susu, telur asin, yoghurt, dan produk lainnya juga merupakan sumber pendapatan masyarakat. Selain itu manfaat dari pembagunan dan pengembangan dari subsektor peternakan, juga dapat meningkatkan persediaan bahan baku untuk industri pembuatan berbagai macam makanan olahan seperti sosis, kornet, susu kaleng, dan produk turunan lainnya.

Pembiayaan yang dibutuhkan petani dalam sub sektor peternakan hampir sama dengan sub sektor lainnya yaitu pembiayaan produksi seperti pembelian ternak, pembelian pakan, biaya perawatan, biaya tenaga perawatan, biaya tenaga saat panen dan biaya transportasi. Selain itu, terdapat kebutuhan pembiayaan berkelanjutan seperti alat dan mesin untuk pengeloaanya bisa berupa alat penetas telur, alat pemotong rumput, alat pengaduk pakan dan sebagainya. Akad-akad pembiayaan yang dapat dilakukan dapat berupa *Murabahah*, *istisna*, *musyarakah* dan *ijarah*.⁷⁴

e. Sub Sektor Perikanan

⁷² Zubaidah Nasution, *Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*,

⁷³ Agung Setyo Wibowo, *Indikator Pertanian Agricultural Indicators 2020*,

⁷⁴ Zubaidah Nasution, *Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*,

Hasil pertanian dari sub sektor perikanan terdiri dari beberapa komoditas dan dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu kategori *Pertama* perikanan budidaya yang meliputi budidaya ikan laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya karamba, budidaya jaring apung dan budidaya sawah. Sedangkan kategori yang *Kedua* yaitu perikanan tangkap yang meliputi perikanan tangkap dilaut dan perikanan tangkap perairan umum.⁷⁵ Hasil dari pertanian sub sektor perikanan dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan ekonomi dan industri. Selain itu, hasil komoditas juga dapat menjadi komoditas ekspor seperti bandeng, kerapu, udang windu, kepiting, ikan tuna, dan jenis ikan lainnya.

Pembiayaan yang dibutuhkan petani dalam sub sektor peternakan hampir sama dengan sub sektor lainnya seperti pembiayaan untuk produksi yaitu biaya pakan, biaya obat ikan, biaya bibit ikan, biaya pembelian umpan (jika dilaut), biaya perawatan, biaya tenaga kerja perawatan, biaya tenaga kerja panen dan transportasi. Sedangkan untuk pembiayaan berkelanjutan yaitu seperti biaya pembuatan kolam jika budidaya air tawar, biaya pembelian kapal jika merupakan jenis perikanan laut, pengadaan pendingin ikan, biaya bahan bakar minyak, jaring ikan, biaya Es untuk pendingin ikan dan biaya lain.

Sedangkan pembiayaan syariah yang biasanya dibutuhkan untuk investasi jangka panjang seperti pendingin ikan, kapal, biasanya dilakukan dengan menggunakan skim pembiayaan *ijarah* ataupun *Murabahah*. Dan untuk pembelian berbagai alat dan mesin dapat dilakukan dengan skim pembiayaan *Murabahah*. Kemudian jika untuk pemesanan ikan yang masih memerlukan pengolahan dengan jangka pendek kurang dari 6 bulan, maka dapat dilakukan akad pembiayaan dengan skim pembiayaan *salam* oleh pihak perbankan (pemesan), sedangkan untuk pengolahan yang memiliki jangka waktu lebih dari 6 bulan dapat melakukan pembiayaan dengan skim akad pembiayaan *Istisna*.⁷⁶

⁷⁵ Agung Setyo Wibowo, *Indikator Pertanian Agricultural Indicators 2020*, 20

⁷⁶ Zubaidah Nasution, *Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*, 332

3. Profil Petani

Petani sebagai pemeran utama dalam sektor pertanian, memiliki keragaman profil. Keragaman profil petani dapat diidentifikasi melalui kegiatan penelitian. Profil petani merupakan informasi yang sangat penting, karena sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam pembangunan pertanian. Berbagai keragaman informasi yang digali dari profil petani memberikan pengetahuan serta pemahaman yang rill mengenai kondisi, potensi, kebutuhan dan permasalahan.⁷⁷

Hasil dari data profil pertanian dapat dijadikan modal awal dalam menyusun perencanaan pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat petani. Data profil yang memiliki nilai reabilitas dan validitas tinggi tentu lebih sesuai dengan rencana pembangunan petani. Kesesuaian tersebut mampu mengurangi penyimpangan atau bias tujuan target. Dengan demikian, kemubaziran program pembangunan pertanian dapat dihindari.

Profil petani menggambarkan latar belakang sosial ekonomi petani. Profil petani dapat ditinjau dari setatus kepemilikan, luas lahan garapan, tingkat keinovatifan terhadap inovasi pertanian, kondisi kecukupan ekonomi, orientasi kontribusi hasil usaha tani, jenis komoditas pertanian yang dibudidayakan, adopsi tingkat teknologi, dan spesifik lokasi.⁷⁸

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mendapatkan bahan yang digunakan peneliti sebagai bahan referensi atau korelasi dari hasil penelitian terdahulu. Berikut merupakan hasil dari penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang peneliti teliti.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti, Volume, Nomor dan Tahun Penelitian	Judul dan Jenis Jurnal	Hasil Penelitian
1	Isna Hidyati dan Holilur Rahman,	Aplikasi Akad Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri	BMT UGT sidogiri cabang Pembantu Prenduan dalam praktek pembiayaan

⁷⁷ Dumasari, *Pembangunan Pertanian Mendahulukan Yang Tertinggal*, 41-42

⁷⁸ Dumasari, *Pembangunan Pertanian Mendahulukan Yang Tertinggal*, 43-45

	Volume 08, No 01, Istitut Dirosat Islamiah Al-Amin Prenduan, 2021	Cabang Pembantu Prenduan Dalam Prespektif Fatwa DSN-MUI, Jurnal Ekonomi Syariah	<i>Murabahah</i> menggunakan pembiayaan <i>Murabahah bil wakalah</i> dan terdapat ketidaksesuaian pada praktik akad <i>Murabahah Bi Wakalah</i> di BMT UGT sidogiri cabang pembatu prenduan. Dimana, pada pembelian barang pihak BMT mewakilkannya kepada anggota, Padahal hal tersebut merupakan objek akad. Dan dalam praktek tersebut belum memenuhi syarat rukun jual beli <i>Murabahah</i> dikarenakan secara prinsip, barang yang dibeli oleh nasabah belum menjadi milik penuh pihak BMT. Jika didasarkan pada fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI yang menyatakan bahwa : “<i>Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba</i>”. Melihat fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika akad <i>Murabahah</i> dilaksanakan maka barang yang menjadi objek akad harus sudah menjadi milik lembaga keuangan (bank)
Persamaan			Perbedaan
a. Ruanglingkup pembahasan yaitu tentang pembiayaan syariah b. Kesamaan variabel independen yang digunakan yaitu akad <i>Murabahah</i> (Pembiayaan <i>Murabahah</i>)			a. Perbedaan penggunaan variabel dependen yaitu Fatwa DSN-MUI sebagai variabel deppenden sedangkan variabel dependen yang peneliti guanakan adalah pemberdayaan ekonomi sektor

	c. Metode penelitian yang digunakan kualitatif d. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan		pertanian. b. Studi kasus yang digunakan adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Prenduan sedangkan studi kasus yang peneliti gunakan adalah Koperasi Syariah Talun Bojonegoro c. Lokasi yang digunakan d. Perbedaan penelitian terdahulu lebih mengarah ke pembiayaan umum sedangkan penelitian sekarang lebih ke pembiayaan sektor pertanian
2	Muhammad Ali Tamrin ¹ dan Dedi Suesilo ² , Volume 04, No 01, STIS Faqih As'ari ¹ , IAIN Tulungagung ² , 2018	Implementasi akad <i>Murabahah</i> dalam Penentuan Harga dan Margin Pembiayaan Pada BMT di Tulung Agung, Jurnal Iqtisaduna	BMT di Tulung Agung dalam praktiknya sudah sesuai dengan prespektif ekonomi syariat bahkan dalam praktiknya BMT Tulung Agung menggunakan prosedur 5C (<i>character, capacity, capital, collateral dan condition</i>) serta mengacu pada prinsip kehati-hatian. Sedangkan dalam proses pembiayaan <i>Murabahah</i> transaksi jual beli yang digunakan tidak menyediakan barang atau memesankan barang secara langsung, melainkan mewakilkannya kepada anggota atau nasabah. Dalam pengambilan keuntungan BMT Tulung Agung menggunakan metode flat (tetap) dan annuitas (margin lebih besar dari pokoknya) dalam penentuan keuntungannya. Sedangkan pola dalam menentukan harga barang lebih menerapkan sistem perdagangan (negosiasi)

Persamaan		Perbedaan	
a. Ruanglingkup pembahasan yaitu tentang pembiayaan syariah b. Kesamaan variabel independen yang digunakan yaitu akad <i>Murabahah</i> (pembiayaan <i>Murabahah</i>) c. Metode penelitian yang digunakan kualitatif d. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan		a. Perbedaan penggunaan variabel dependen yaitu Penentuan Harga dan Margin Pembiayaan sebagai variabel deppenden sedangkan variabel dependen yang peneliti gunakan adalah pemberdayaan ekonomi sektor pertanian. b. Studi kasus yang digunakan BMT Tulung Agung sedangkan studi kasus yang peneliti gunakan adalah Koperasi Syariah Talun Bojonegoro c. Lokasi yang digunakan d. Perbedaan penelitian terdahulu lebih mengarah ke pembiayaan umum sedangkan penelitian sekarang lebih ke pembiayaan sektor pertanian	
3	Sakum dan Ria Elsa Fitri, Volume 06, No, 01, Universitas Pelita Bangsa, 2021	Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Pada Produk Pembiayan <i>Murabahah</i> di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> Fajar Cabang Bekasi, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa	Praktik pembiayaan <i>Murabahah</i> di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> Fajar Cabang Bekasi sudah sesuai dengan syariat Islam dan fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang <i>Murbahah</i>. Dimana pada transaksi yang di praktikan koperasi tersebut sudah memenuhi rukun dari akad <i>Murabahah</i> yaitu terdapat pelaku akad, objek akad dan shighat. Meskipun pada objek akad dari pihak koperasi tidak menyediakan barang (pihak koperasi pesan barang terlebih dahulu) akan tetapi pihak koperasi akan

			mencarikan atau menyediakan barang ketika sudah ada pemesanan dari anggota (nasabah) koperasi, kemudian akan menyerahkan barang tersebut apabila barang sudah tersedia.
Persamaan		Perbedaan	
a.	Ruanglingkup pembahasan yaitu tentang pembiayaan syariah	a.	Perbedaan penggunaan variabel dependen yaitu Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> sebagai variabel dependen sedangkan variabel dependen yang peneliti gunakan adalah pemberdayaan ekonomi sektor pertanian.
b.	Kesamaan variabel independen yang digunakan yaitu akad <i>Murabahah</i> (pembiayaan <i>Murabahah</i>)	b.	Studi kasus digunakan <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> Fajar Cabang Bekasi sedangkan studi kasus yang peneliti gunakan adalah Koperasi Syariah Talun Bojonegoro
c.	Metode penelitian yang digunakan kualitatif	c.	Lokasi yang digunakan
d.	Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan	d.	Perbedaan penelitian terdahulu lebih mengarah ke pembiayaan umum sedangkan penelitian sekarang lebih ke pembiayaan sektor pertanian
4	Zubaidah Nasution, Volume 03, No 02, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2016	Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,	Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa solusi yang tepat untuk mengatasi kendala petani pada masalah permodalan adalah dengan menggunakan skim pembiayaan syariah, karena pembiayaan syariah memiliki karakteristik yang berbasis pertanian dan tidak menggunakan sistem bunga/riba atau sebagai mitra kerjasama dengan konsep <i>profit loss sharing</i> . Seperti halnya pembiayaan syariah dengan skim

			<i>Murabahah</i> yang merupakan salah satu skim yang tepat untuk memenuhi kebutuhan barang petani.
Persamaan		Perbedaan	
a.	Ruanglingkup pembahasan yaitu tentang pembiayaan syariah	a.	Perbedaan penggunaan variabel independen yaitu Pembiayaan syariah sebagai variabel idependen sedangkan variabel idependen yang peneliti gunakan adalah pembiayaan <i>Murabahah</i>
b.	Kesamaan variabel dependen yang digunakan yaitu tentang Sektor Pertanian	b.	Studi kasus yang digunkan BMT Tulung Agung sedangkan studi kasus yang peneliti gunakan adalah Koperasi Syariah Talun Bojonegoro
c.	Metode penelitian yang digunakan kualitatif	c.	Lokasi yang digunakan
d.	Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan	d.	Perbedaan penelitian terdahulu lebih mengarah ke teori umun pembiayaan sedangkan penelitian sekarang lebih ke teori dan implementasi pembiayaan sektor pertanian
5	Taudlikhul Afkar dan Teguh Purwanto, Volume 07, No 02, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unifesitas PGRI Adi Buana Surabaya, 2021	Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Istisna'</i> , dan <i>Ijarah</i> Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam	Hasil dari penelitian ini, Menyatakan bahwa pembiayaan syariah khususnya akad <i>Murabahah</i> mengalami peningkatan pembiayaan pada situasi pandemi COVID-19, yang menandakan bahwa pembiayaan syariah dengan skim <i>Murabahah</i> diterima dan diminati oleh masyarakat. Pada kasus ini, menunjukan bahwa pada masa pandemi COVID-19 masyarakat tetap dapat melakukan transaksi jual beli secara tangguh melalui pembiayaan syariah, kondisi tersebut juga membuktikan bahwa masyarakat di

			Indonesia, terutama yang menjadi nasabah bank syariah cenderung melakukan transaksi yang bukan merupakan kebutuhan pokok, melainkan kebutuhan pembiayaan lainnya seperti halnya modal untuk pertanian dll
Persamaan		Perbedaan	
a.	Ruanglingkup pembahasan yaitu tentang pembiayaan syariah	a.	Perbedaan penggunaan variabel dependen yaitu Pandemi Covid-19 sebagai variabel dependen sedangkan variabel dependen yang peneliti gunakan adalah pemberdayaan ekonomi sektor pertanian.
b.	Ada kesamaan variabel independen yang digunakan yaitu Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan <i>Murabahah</i>	b.	Studi kasus yang digunakan BMT Tulung Agung sedangkan studi kasus yang peneliti gunakan adalah Koperasi Syariah Talun Bojonegoro
c.	Metode penelitian yang digunakan kualitatif	c.	Lokasi yang digunakan
d.	Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan	d.	Perbedaan penelitian terdahulu lebih mengarah ke pembuktian pengguna pembiayaan <i>Murabahah</i> disituasi covid-19 sedangkan penelitian sekarang lebih mengarah ke implementasi pembiayaan sektor pertanian
6	Khusniati Rofiah, Dosen Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, Volume 05, No, 01, 2011	Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Ponorogo	Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam melakukan pembiayaan terhadap UKM, BMT surya mandiri menggunakan sistem mudharabah dengan menentukan besarannya bagi hasil berdasarkan besaran pokok pinjaman bukan laba, sementara KSP baku makmur menggunakan

			sistem bunga bank yang ringan, yang mana pemberian pembiayaan tersebut berdampak pada pemberdayaan anggota yang telah melakukan pembiayaan meskipun dampak yang dirasakan tidak secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
Persamaan		Perbedaan	
a.	Ruanglingkup pembahasan yaitu tentang pembiayaan syariah dan pemberdayaan ekonomi	a.	Perbedaan penggunaan variabel independen yaitu peran lembaga keuangan mikro.
b.	Ada kesamaan variabel dependen yang digunakan yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat	b.	Studi kasus yang digunakan adalah BMT surya mandiri dan KSP Baku Makmur sedangkan studi kasus yang peneliti gunakan adalah Koperasi Syariah Talun Bojonegoro
c.	Metode penelitian yang digunakan kualitatif	c.	Lokasi yang digunakan
d.	Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan	d.	Perbedaan penelitian terdahulu lebih mengarah ke pengertian pembiayaan syariah secara umum dan menitik beratkan ke pemberdayaan ekonomi sedangkan penelitian sekarang lebih mengarah ke implementasi pembiayaan sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi
7	M. Haris Hidayatullah dan Moh. Qudsi Fauzi, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Jurusan Ekonomi Islam, Univesitas Airlanga, Volume 03, No	Pemberdayaan Ekonomi Anggota Unit Jasa Keuangan Syariah Melalui Produk Simpanan dan Pembiayaan di Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, As-Sakinah Surabaya	Hasil penelitian ini, menyatakan bahwa unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah as-sakinah berperan dalam pemberdayaan ekonomi anggota melalui berbagai produk jasa keuangan yang ditawarkan dengan berbagai variasi dan model produk pembiayaan, produk pembiayaan terbagi menjadi

	05, 2016		dua kategori yaitu pembiayaan modal usaha dan pembiayaan konsumtif. Pemberdayaan ekonomi melalui modal kerja berdampak positif terhadap output maupun pendapatan usaha bagi anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut, sedangkan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif berdampak positif dalam membantu merealisasikan kebutuhan atau keinginan yang telah direncanakan dan juga dapat membantu anggota dalam mengelola keuangan guna memperbaiki dan bahkan meningkatkan perekonomian mereka.
Persamaan			Perbedaan
a. Ruanglingkup pembahasan yaitu tentang pembiayaan syariah dan pemberdayaan ekonomi b. Ada kesamaan variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan syariah c. Metode penelitian yang digunakan kualitatif d. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan			a. Perbedaan penggunaan variabel independen yaitu pemberdayaan ekonomi. b. Studi kasus yang digunakan adalah Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, As-Sakinah Surabaya sedangkan studi kasus yang peneliti gunakan adalah Koperasi Syariah Talun Bojonegoro c. Lokasi yang digunakan d. Perbedaan penelitian terdahulu lebih mengarah ke pengertian pembiayaan syariah secara umum dan menitik beratkan ke pemberdayaan ekonomi sedangkan penelitian sekarang lebih mengarah ke implementasi pembiayaan <i>Murabahah</i> di sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi

Sumber : Data diolah peneliti dari jurnal penelitian terdahulu

F. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan sebuah alur yang menggambarkan proses riset dalam penelitian secara keseluruhan. Dengan kata lain, kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep keseluruhan (proses) dalam riset. Kerangka berfikir dibuat dengan memperhatikan uraian-uraian yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya. Maka pada bagian ini, peneliti menguraikan beberapa hal yang dijadikan pokok sebuah penelitian sebagai landasan berpikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan penelitian untuk menemukan data dan informasi penelitian ini, guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya. Agar lebih mudah memahaminya berikut merupakan gambaran dari kerangka berfikir peneliti :

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas utama yang dilakukan oleh lembaga keuangan, baik lembaga keuangan syariah (LKS) maupun lembaga keuangan konvensional (LKK), karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pada dasarnya pembiayaan merupakan suatu aktivitas yang difasilitasi oleh lembaga keuangan kepada anggotanya (nasabah) untuk penggunaan dana yang telah dihimpun dari pihak lembaga.

Koperasi Syariah Talun Bojonegoro merupakan salah satu lembaga keuangan syariah (LKS) yang mempraktikkan pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* merupakan produk dari lembaga keuangan syariah (LKS) yang menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan dari konsumen (anggota/nasabah) dengan harga jual lebih tinggi dari pembelian pertama sebagai akumulasi dari biaya beli dengan tambahan keuntungan (*margin*) dengan rukun dan syarat sesuai syariat Islam. Dan untuk memastikan kesesuaian implementasi pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Talun Bojonegoro, maka perlu adanya indentifikasi implementasi pembiayaan *murabah* yang dipraktikkan oleh Koperasi Syariah Talun Bojonegoro.

Salah satu fungsi dari pembiayaan secara umum adalah Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, karena dengan pembiayaan para pengusaha dapat meningkatkan usahanya yang berarti mendapatkan profit dan bila berlanjut maka akan berlangsung secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi secara nasional. Tidak terkecuali dalam sektor pertanian, karena pembiayaan juga dapat mempengaruhi tingkat produktifitas para petani di sektor pertanian. Dengan banyaknya pembiayaan yang tersedia maka akan mempengaruhi para petani untuk memperbesar hasil dari produknya.

Dengan demikian pembiayaan berarti juga dapat memperdayakan ekonomi pada sektor pertanian. hal tersebut juga berkaitan dengan pembiayaan *Murabahah* yang di praktikan oleh Koperasi Syariah Talun Bojonegoro, karena dalam praktiknya terdapat nasabah/anggota koperasi yang berprofesi sebagai petani. Berikut adalah gambar kerangka berfikir dari uraian penelitian yang telah peneliti jabarkan diatas :

Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* dalam
Pemberdayaan Ekonomi pada Sektor Pertanian di Koperasi Syariah
Talun Bojonegoro

Gambar 2.5. Kerangka berfikir penelitian

